

Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar

Sri Rahayu Syah

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Informatika Nasional

Email: srihayusyah@gmail.com

(Diterima: 12-Maret-2018; di revisi: 17-April-2018; dipublikasikan: 30-Juni-2018)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan selama satu bulan, yakni pada bulan April sampai dengan Mei 2018. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif pajak kendaraan bermotor roda dua yang dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, makin meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Sehingga sanksi administratif tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor roda dua tepat waktu.

Kata kunci: Sanksi, Administratif, Pajak, Kendaraan Bermotor Roda Dua.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know administrative sanction tax of two-wheeled vehicles in SAMSAT Region I Makassar City. The kind of this research that used is qualitative descriptive, the writer gives from the description that is exactly objective about the real condition object that has been researched. The technique of data collections are interview and observation. The research was done during a month, it was started April to May 2018. Based on the result of the research showed that administrative sanction two-wheeled vehicles tax that charged administrative sanction in accordance with the law number 28 of 2009 about local tax and retribution more increasing every year along with the increase taxpayer awereness two-wheeled vehicle on time.

Keyword: Sanction, Administrative, Tax, Two-Wheeled Vehicle.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan sumber alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional sehingga harus melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan negara (Cahyadi, 2016).

Adanya perkembangan kemajuan pembangunan di segala bidang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD (Lestari, 2016).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak di danai dari sektor pajak. Oleh sebab itu, salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai (Winerungan, 2013).

Menurut (Halim, 2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut (Putri, 2012), pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Menurut (Nasution, 2003). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa indikator untuk mengukur kesadaran perpajakan Menurut (Muliari dan Setiawan, 2011) yaitu: a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, d) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela, e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Lestari dalam praktek pemungutan pajak sering dijumpai adanya tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif.

Dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak ataupun tidak sengaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor (Hasanuddin, 2014). Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Yulyani, 2017). Menurut (Torgler, 2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Chau dan Leung, 2009) bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma. Mencapai Tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang (Razak, 2013).

Menurut hasil penelitian (Sari dan Susanti, 2014), faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi perpajakan yang berlaku di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma yaitu sanksi administrasi berupa denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada kendaraan yang dimiliki wajib pajak lewat dari jatuh tempo tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Adanya dikenakan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya (Susilawati, 2013).

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB). Pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu pajak daerah yang terangkai dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009, pajak diserahkan pada daerah untuk dipungut dan diurus, dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering dikenal dengan istilah

SAMSAT merupakan salah satu sarana dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara, secara umum SAMSAT diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor Suryadi dalam jurnal (Rizki, 2016).

Menurut hasil penelitian (Kemala, 2015) kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sebab tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Pekanbaru. Dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) adanya kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru.

Hasil penelitian (Ummah, 2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikarenakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Semakin banyaknya wajib pajak yang memandang bahwa sanksi denda akan lebih merugikannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak mengabaikan lagi peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil pengamatan, banyak wajib pajak yang membayar 5 (lima) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penting melakukan peninjauan atas sanksi administratif pajak kendaraan bermotor roda dua pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, dimana dalam penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami peneanan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Wilayah I tepatnya di Jalan Andi Mappanyukki No. 79, Kunjungmae, Mariso Kota Makassar. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dalam proses pengolahan data kepatuhan wajib pajak yang dikenakan Sanksi Administratif pada bagian pajak kendaraan bermotor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar.

2. Interview (Wawancara)

Teknik interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung dengan kepala bagian kendaraan bermotor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, dan sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013).

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atau suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui wawancara. Pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan. (Hikmawati, 2017). Berikut tahapan teknis dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor khususnya penerapan sanksi administratif.
2. Melakukan analisa berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi instansi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini adalah observasi langsung disertai dengan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengamati jalannya proses peninjauan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT wilayah I kota Makassar. Secara umum, data yang diperoleh melalui observasi langsung dilapangan ini menunjukkan bahwa peningkatan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua dari 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga dengan adanya data jumlah kendaraan tersebut kita dapat mengetahui barapa jumlah wajib pajak kendaraan roda dua yang tidak membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak bermotornya dan dapat menimbulkan dikenakannya sanksi administratif pada wajib pajak itu sendiri.

Berikut ini akan disajikan data mengenai potensi kendaraan bermotor roda dua pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Data Potensi Kendaraan Bermotor Roda Dua pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar

No	Nama Kecamatan	Kendaraan Bermotor Roda Dua		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		Unit	Unit	Unit
1	Makassar	49.194	54.015	58.580
2	Mamajang	42.597	45.245	49.090

No	Nama Kecamatan	Kendaraan Bermotor Roda Dua		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		Unit	Unit	Unit
3	Mariso	90.814	93.929	98.264
4	Rappocini	86.379	93.795	101.876
5	Tallo	66.141	73.837	79.550
6	Tamalate	85.463	93.285	99.823
7	Ujung Pandang	18.695	20.073	21.469
Jumlah		439.283	474.179	508.652

Sumber: SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, 2018

Penelitian ini dilakukan pada Kantor SAMSAT yakni salah satu instansi yang memberikan layanan pengurusan pajak baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada kendaraan roda dua. Karena permasalahan yang terjadi saat ini bahwa kendaraan bermotor roda dua mengalami peningkatan 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015 yang mencapai 439.283 unit meningkat ditahun 2016 jumlahnya sekitar 474.179 unit dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2017 sekitar 508.652 unit. Sehingga seharusnya pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua mencapai target. Namun kenyataannya pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor roda dua yang meningkat disetiap tahunnya. Tidak mencapai target pendapatan pajak kendaraan bermotor roda karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor roda dua maka bertambah pula penerimaan negara dan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, namun realisasinya justru tidak tercapai. Hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila telah lama melanggar baru dikenakan sanksi perpajakan khususnya sanksi administratif. Oleh karena itu dari permasalahan yang terjadi di Kantor SAMSAT maka perlunya ditanamkan kesadaran terkait pajak kendaraan bermotor, agar terhindar dari sanksi perpajakan yaitu sanksi administratif.

Penetapan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pengenaan sanksi administratif oleh wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur. Wajib pajak yang melakukan

pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Adapun prosedur syarat pembayaran PKB adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengisi formulir permohonan perpanjangan STNK sesuai data di STNK dan BPKB, formulir dapat diambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. Berkas yang harus dilampirkan :
 - a. Perpanjangan pajak STNK tahunan
 - 1) STNK asli + fotokopi
 - 2) Fotokopi BPKB
 - 3) KTP asli + fotokopi sesuai nama STNK dan BPKB
 - b. Perpanjangan pajak STNK lima tahunan
 - 1) Cek fisik kendaraan
 - 2) STNK asli + fotokopi
 - 3) Fotokopi BPKB
 - 4) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB
 - 5) Selesai melengkapi berkas, wajib pajak menyerahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas.
2. Wajib pajak menunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK.
3. Wajib pajak menerima slip pembayaran pajak yang telah tercantum jumlah pajak yang harus dibayar.
4. Wajib pajak menyerahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir.
5. Setelah membayar pajak, wajib pajak menerima bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK.
6. Wajib pajak menunggu hingga nama dipanggil dan STNK baru telah diperpanjang untuk satu tahun ke depan.

Perhitungan Pajak kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda

Wajib pajak yang telat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% untuk bulan pertama dan tambahan bunga 2% untuk bulan berikutnya setelah jatuh tempo pembayaran jadi misalnya apabila pembayaran telat selama 2 bulan maka terhitung 27%. Telat 3 bulan 29% maksimum presentase denda adalah 48%. Sanksi administratif berupa denda, rumus: $PKB = (\% \text{ Denda} \times PKB) + SWDKLLJ + \text{denda SWDKLLJ} + \text{Biaya Admin STNK}$. Berikut ini akan disajikan data mengenai kendaraan roda dua yang dikenai sanksi administratif per 3 (tiga) tahun pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, yang dapat disajikan pada tabel 2.

Tabel 1

Rekapitulasi Data Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dikenakan Sanksi Administratif Pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar

No	Nama Kecamatan	Kendaraan Bermotor Roda Dua		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		Unit	Unit	Unit
1	Makassar	4.364	5.554	7.958
2	Mamajang	4.107	4.535	6.055
3	Mariso	9.557	9.290	10.847
4	Rappocini	7.636	9.314	13.475
5	Tallo	5.891	7.729	11.290
6	Tamalate	7.656	9.597	13.933
7	Ujung Pandang	1.609	1.871	2.679
Jumlah		40.820	47.890	66.694

Sumber: SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan peningkatan per 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2015 wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi mencapai 40.820 unit. Pada tahun 2016 mencapai 47.890 unit dan pada tahun 2017 mencapai 66.694 unit wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif. Hal Ini menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. Inilah mengapa sanksi administratif sangat berpengaruh pada kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Jika dilihat sanksi administratif tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan roda dua dalam pembayaran pajak tepat pada waktunya, dari peningkatan sanksi administratif 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2

Persentase yang Dikenakan Sanksi Administratif Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar

No	Nama Kecamatan	Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dikenakan Sanksi Administratif		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Makassar	8,87%	10,28%	13,58%
2	Mamajang	9,64%	10,02%	12,33%
3	Mariso	10,52%	9,890%	11,03%
4	Rappocini	8,84%	9,93%	13,22%
5	Tallo	8,90%	10,46%	14,195
6	Tamalate	8,95%	10,28%	13,95%
7	Ujung Pandang	8,60%	9,32%	12,47%

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 3

Persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Taat Membayar Pajak pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar

No	Nama Kecamatan	Kendaraan Bermotor Roda 2 yang Taat Membayar Pajak Tepat Waktu		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Makassar	91,13%	89,72%	86,42%
2	Mamajang	90,36%	89,98%	87,67%
3	Mariso	89,48%	9,790%	88,97%
4	Rappocini	91,16%	90,07%	86,78%
5	Tallo	91,1%	89,54%	85,81%
6	Tamalate	91,05%	89,72%	86,05%
7	Ujung Pandang	91,4%	90,68%	87,53%

Sumber: Data diolah, 2018

Dari persentase data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang di kenakan Sanksi Administratif di 7 kecamatan dengan nama kecamatan yaitu, Makassar 8,87% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak 91,13%, Mamajang 9,64% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 90,36%, Mariso 10,52% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 89,48%, Rappocini 8,84% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 91,16 %, Tallo 8,90% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 91,1%, Tamalate 8,95% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 91,05%, Ujung Pandang 8,60% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 91,4%.

Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kecamatan Makassar 10,28% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 89,72%, kecamatan Mamajang 10,02% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 89,98%, kecamatan Mariso 9,890% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 9,790%, kecamatan Rappocini 9,93% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 90,07%, kecamatan Tallo 10,46% yang dikenakan denda sedangkan yang taat pajak sekitar 89,54%, kecamatan tamalate 10,28% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 89,72%, kecamatan ujung pandang 9,32% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 90,68%.

Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kecamatan Makassar 13,58% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 86,42%, kecamatan Mamajang 12,33% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 87,67%, kecamatan Mariso 11,03% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 988,97%, kecamatan Rappocini 13,22% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 86,78%, kecamatan Tallo 14,19% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang


taat pajak sekitar 85,81%, kecamatan tamalate 13,95% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 86,05%, kecamatan ujung pandang 12,47% yang dikenakan sanksi administratif sedangkan yang taat pajak sekitar 87,53%.

Pada tahun 2015 yang taat pajak diseluruh kecamatan Wilayah SAMSAT I kota Makassar yang paling tinggi yaitu kecamatan Rappocini sebesar 91,16%, tahun 2016 paling tinggi yaitu kecamatan Ujung Pandang sebesar 90,68%, tahun 2017 paling tinggi yaitu kecamatan Mariso sebesar 88,97%.

Sanksi administratif tahun 2015 paling tinggi di kecamatan Mariso sebesar 10,52%, ditahun 2016 paling tinggi di kecamatan Tallo sebesar 10,46%, dan ditahun 2018 paling tinggi di kecamatan Tallo sebesar 14,195%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan sanksi administratif per 3 tahun terakhir dimana tahun 2015 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang kena sanksi adminisrasi sekitar sekitar 64,32% ditahun 2016 mencapai 70,18% dan terakhir ditahun 2017 sekitar 90,77%.

Sanksi Administratif atas Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan/ tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% tambahan untuk bulan berikutnya, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak. Dapat dilihat dari gambar 1.



Gambar 1 Gambaran Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif akan mempengaruhi pendapatan daerah karena adanya pendapatan lain-lain, sanksi administratif bukan merupakan pendapatan pajak akan tetapi merupakan pendapatan lain-lain yang sah oleh daerah. Dengan adanya sanksi administratif

diharapkan kepada seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua senantiasa memperhatikan pajaknya yaitu tanggal jatuh temponya sehingga ada perhatian untuk membayar pajak kendaraan bermotor nya tepat waktu. Sanksi administratif itu sendiri bukan merupakan penghalang dalam membayar pajak tetapi merupakan suatu peringatan agar dapat membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak dikenakan lagi sanksi adminitrasi.

Dengan adanya sanksi administratif pasti akan membebankan kepada wajib pajak atas keterlambatannya itu dikenakan sanksi berupa kenaikan 25% dan tambahan bunga 2% untuk bulan berikutnya sehingga agak merasa lebih berat sedikit dari pada membayar pajak tepat pada waktunya. Namun pada kenyataannya sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak dapat membuat para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan adanya sanksi administratif dapat diharapkan meningkatkan pembayaran pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sanksi administratif berupa kenaikan dikenakan sebesar 25% dan tambahan bunga 2% setiap bulan oleh wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Sanksi administratif sebagai peringatan dan pelajaran kepada wajib pajak agar tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Wilayah I Kota Makassar. Wajib pajak telah menyadari bahwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor roda dua akan dikenakan sanksi administratif, namun wajib pajak masih mengabaikan peraturan perpajakan tersebut. Sanksi administratif yang diberikan kepada wajib pajak ternyata tidak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, D. (2017). Pengaruh Pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, penerapan self asesment system, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Upas Bandung*.
- Cahyadi, I. M. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16*, 2342-2372.
- Halim, Abdul. 2004. *Management Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP.
- Hasanuddin. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan variabel moderating sikap wajib pajak atas sanksi denda. *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, 3.

- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Jati, I. M. W. C. I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2342–2373.
- Jatmiko, Agus Nugroho (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Thesis tidak diterbitkan. Semarang: Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Hal.39-hal.40.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom. Fekon*, 2(1), 1–15.
- Lestari, N. W. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor studi pada SAMSAT kabupaten Selayar. *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markus, M. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia pustaka Indonesia.
- Muliari, Ni Ketut & Setiawan, Putu Ery (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), hal.2.
- Nasution, Chairuddin Syah. 2003. “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000”. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2
- Putri, A. R. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. *E-jurnal Universitas Udayana*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol 1, 15-30.
- Razak, A. A. (2013). Evaluating taxpayer, attitude, and its influence on tax compliance decision in temale ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 48-57.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki, A. . (2016). Pengaruh penerapan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 31 No. 1, 35-40.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78.

- Soemitro, R. (2013). *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Administrasi.edisi 3*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Susilawati, K. E. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2, 345-357.
- Torgler, B. (2005). Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21(3), h: 525-531
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro*, Hal. 1–14.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winerungan, o. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Emba, Vol.1*, 960-970.
- Yulyani, U. (2017). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating studi pada kantor SAMSAT wilayah I. *Skripsi. Program Studi Akuntansi Stie Nobel Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyesuaian Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.